

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang serius mengancam kesehatan dan keamanan masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia narkotika menjadi permasalahan yang utama mengancam pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang makmur, adil, tertib, dan damai, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Permasalahan narkotika masih terus meningkat setiap tahunnya hingga di era modern sekarang ini narkotika masih sering digunakan hingga merambat ke kalangan remaja. Hal ini terjadi tidak hanya di wilayah perkotaan akan tetapi peredaran narkotika kini telah terjadi hingga menyasar daerah perdesaan. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya yang dapat merugikan individu, keluarga hingga masyarakat luas. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika ini telah diatur secara khusus dalam tindak pidana narkotika yang terdiri dari berbagai kejahatan mulai dari penyalahgunaan, penggunaan hingga peredaran gelap narkotika (BNN, 2023)

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu pertama, untuk menjamin ketersediaan narkotika yang akan diperlukan nantinya untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwa narkotika memiliki manfaat yang sangat besar dalam pengobatan medis, akan tetapi jika

disalahgunakan akan merugikan individu dan juga masyarakat sekitar. Kedua, tujuan dibentuknya undang-undang ini tentu agar dapat mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap yang sangat merugikan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Ketiga, Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan mengantisipasi beberapa konvensi internasional yang terkait dengan narkoba seperti konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1988 (Hikmawati, 2022:7). Maka dari itu, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maupun Konvensi PBB mengatur secara lebih lanjut tentang perlunya dibentuk lembaga untuk mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba.

Tindak lanjut dari ketentuan tersebut diatas maka diberlakukanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagai dasar hukum Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pasal 64 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Badan Narkoba Nasional atau disebut BNN merupakan salah satu lembaga pemerintahan non-kementerian yang berperan penting dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sebagai pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintahan dengan masyarakat dalam program P4GN (Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba). Program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

merupakan program yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di setiap daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali dengan banyaknya penduduk baik itu dari pendatang maupun yang bukan pendatang. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa perluasan peredaran narkoba di Kabupaten Buleleng pun dapat semakin meluas baik itu melalui jalur darat maupun jalur laut. Jalur-jalur ini seringkali dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba untuk memasukkan barang terlarang tersebut ke daerah perkotaan hingga daerah perdesaan. Oleh karena itu, Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan kasus peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini tentu sangat membahayakan dan dapat mengancam perkembangan generasi muda, tidak hanya generasi muda saat ini akan tetapi lingkungan masyarakat sekitar, bangsa dan juga negara pun terkena dampak dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba (Syamsuddin, 2017:13).

Kabupaten Buleleng saat ini memiliki tingkat penyalahgunaan Narkoba yang cukup tinggi dan telah masuk ke dalam zona merah terkait penyalahgunaan narkoba. Data mengenai peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng dari tahun 2018 hingga 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Narkotika di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah Kasus Pengedar Narkotika	Jumlah Kasus Pemakai Narkotika		Total Jumlah Kasus
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2018	10	57	6	63
2	2019	6	27	2	29
3	2020	5	72	1	73
4	2021	1	54	-	54
5	2022	-	34	1	35
6	2023	3	41	4	45
7	2024	10	78	4	82
<b>Total Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng</b>					<b>381</b>

(Sumber: Satres Narkoba Polres Kabupaten Buleleng Tahun 2024)

Belum meratanya pemberian edukasi tentang narkotika menjadi suatu tantangan yang signifikan. Pemerintah daerah harus terus berupaya untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkotika terutama pada kalangan remaja karena pada usia tersebut mereka mudah untuk mencoba hal baru tanpa melihat dampak penggunaannya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi terkait dampak dari penyalahgunaan narkotika dengan mengetahui resiko dan konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika. Penyediaan informasi yang akurat, tentu hal ini sangat membantu agar remaja atau masyarakat umum mendapatkan informasi yang terpercaya terkait efek samping penggunaan narkotika, risiko jangka pendek maupun risiko jangka panjang. Serta peran penting keluarga untuk ikut serta memberikan edukasi dan memberikan pengawasan agar anak tidak melakukan kegiatan yang akan merugikan diri dan masa depannya. (Syahputra, 2022:464).

Keberadaan Intervensi Berbasis Masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam rangka untuk membantu pendampingan pemulihan kepada klien pengguna narkoba yang ada di desa sehingga upaya ini dilakukan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Adapun jumlah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk saat ini dari 149 desa di Kabupaten Buleleng hanya terbentuk 6 IBM di Kabupaten Buleleng yakni Desa Sangsit, Desa Bubunan, Desa tejakula, Desa Patemon, Desa Lokapaksa dan Desa Bondalem.

Desa Bondalem menjadi salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona merah. Penyebab utamanya karena tingkat penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut mengalami peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba di desa ini semakin sulit dikendalikan, dengan banyaknya laporan mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pemuda. Hingga saat ini total kasus penyalahgunaan narkoba di desa Bondalem, masih terdapat 64 kasus pengedar dan pemakai per Januari 2024. Sedangkan total kasus penyalahgunaan narkoba di desa Tejakula terdapat 4 kasus pengedar dan pemakai narkoba, Kemudian di desa Les terdapat 2 kasus pengedar dan pemakai narkoba per Januari 2024. Bahwa di desa Bondalem tingkat penyalahgunaan narkoba lebih tinggi dibandingkan dengan di desa lainnya.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan tingginya angka kasus penyalahgunaan narkoba di desa Bondalem, Kabupaten Buleleng. Hal ini

dilatarbelakangi berdasarkan observasi awal dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ternyata permasalahannya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba termasuk juga Intervensi Berbasis Masyarakat belum optimal dalam melaksanakan tupoksinya. Dikarenakan hubungan antara masyarakat dalam hal ini pemuda pemudi di desa bondalem masing kurang kooperatif dalam mendukung program Intervensi Berbasis Masyarakat. Hal ini terkendala dengan koordinasi ditingkat kabupaten dengan Intervensi Berbasis Masyarakat ditingkat desa. Bahkan dalam pelaksanaan tupoksinya Intervensi Berbasis Masyarakat belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat khususnya para pemuda pemudi. Hal ini yang perlu diintensifkan melalui riset. Sehingga perlu kajian melalui riset ini untuk menata kembali dan mengevaluasi terhadap eksistensi Intervensi Berbasis Masyarakat di desa Bondalem.

Dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di desa Bondalem, Kabupaten Buleleng hingga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan kurangnya edukasi berkaitan dengan narkoba sehingga pengguna narkoba takut untuk melaporkan diri. Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng membuat program Intervensi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (IBM) yang harapannya dapat membantu kinerja BNN dalam upaya memberantas Tindak Pidana Narkoba sehingga korban dapat dilakukan penanganan lebih lanjut dan direhabilitasi. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Bondalem merupakan salah satu desa yang proaktif dalam menanggulangi permasalahan narkoba di tingkat komunitas ini. Salah satu

upaya yang telah dilakukan melalui intervensi berbasis masyarakat yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal yang diberi nama Dharma Yuda yaitu pelantikan relawan anti narkoba adapun relawan yang dilantik sejumlah 88 orang yang bertugas membantu BNN dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di desa Bondalem.

Pembentukan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Bondalem tujuannya untuk membantu masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan memberikan dukungan serta pendampingan kepada pengguna narkoba yang ingin direhabilitasi dengan melakukan kerja sama antara pemerintah dengan tokoh masyarakat dan dengan masyarakat itu sendiri sehingga dapat menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Jangkauan wilayah di Kabupaten Buleleng sangat luas yang menjadi permasalahannya sangat kompleks sehingga perlu adanya perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian termasuk juga ditingkat desa ada Intervensi Berbasis Masyarakat untuk menjembatani penanganan bahaya narkoba secara bertahap. Sehingga untuk memudahkan Badan Narkotika Nasional dalam menangani perkara oleh karena itu dibentuklah IBM dengan bantuan dari partisipasi masyarakat yang harapannya intervensi berbasis masyarakat dapat membantu BNN dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa: *“Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan*

*pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”*

Bahwa dalam hal ini memberikan amanat untuk seluruh masyarakat di Indonesia agar bersama-sama berperan aktif dalam menanggulangi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Dalam hal ini pemuda pemudi masih belum proaktif, disinilah pemuda pemudi yang proaktif ikut serta membantu Intervensi Berbasis Masyarakat dalam menanggulangi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karena itu dalam pasal 105 dalam hal partisipasi masyarakat masih tidak terimplementasikan dengan baik di Desa Bondalem dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

Akibatnya, masyarakat yang dalam hal ini para pemuda pemudi masih kurang terlibat aktif sehingga perlu adanya dukungan dari masyarakat khususnya para pemuda pemudi. Namun, kenyataan di lapangan para pemuda pemudi belum produktif merespon permasalahan karena kurangnya sosialisasi, sumber daya manusia belum memiliki kredibilitas, Intervensi Berbasis Masyarakat tersebut koordinasi yang intensif terhadap pelaksanaan tugas dari BNN Kabupaten Buleleng belum menjembatani sepenuhnya. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) namun tidak melaksanakan sosialisasi karena selama ini dalam melaksanakan tupoksinya tidak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), belum memiliki program kerja yang jelas sehingga berimplikasi terhadap tugas pokok dan fungsinya, belum

tersosialisasikannya program-program penanganan penyalahgunaan narkoba, koordinasinya masih belum intensif dengan BNN bahkan dukungan masyarakat masih belum mendukung dalam hal pemuda pemudi yang menjadi sasaran BNN dalam membantu melaksanakan tupoksinya.

Oleh karena itu, efektivitas dari intervensi ini dalam mencapai tujuannya masih menjadi pertanyaan sejauh mana masyarakat dapat berperan aktif dalam program ini serta apakah pendekatan yang digunakan telah berhasil menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di desa Bondalem, memerlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong guna melaksanakan kajian lebih mendalam berkaitan dengan Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat dan kendala Serta Upaya yang dihadapi oleh Intervensi Berbasis Masyarakat dalam efektivitas perannya melakukan Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di desa Bondalem dengan mengangkat judul skripsi **“Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat dalam Program Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur peran serta masyarakat dalam program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika.
2. Kabupaten Buleleng masih tergolong dalam zona merah.
3. Di Desa Bondalem masih terdapat 64 kasus pengedar dan pemakai per januari 2024.
4. Pemuda pemudi sebagai bagian dari masyarakat di desa Bondalem masih belum sepenuhnya berpartisipasi dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
5. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) masih belum optimal berperan aktif dalam program pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis ilmiah perlu ditekankan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa isi dan materi tersebut tidak menyimpang dari pokok permasalahan, serta untuk memberikan batasan-batasan terkait ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Berdasarkan Identifikasi masalah tersebut. Maka, penelitian ini akan dibatasi dengan dua pokok permasalahan tentang Efektivitas dan Kendala serta upaya yang dihadapi oleh Intervensi Berbasis Masyarakat dalam Efektivitas perannya melakukan Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di desa Bondalem.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Maka, peneliti merumuskan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat Dalam Program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Desa Bondalem?
2. Bagaimana Kendala-Kendala Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Intervensi Berbasis Masyarakat Dalam Program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Desa Bondalem?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

##### 1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperdalam bidang keilmuan hukum pidana dalam hal ini kajian terhadap efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat dalam program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

##### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui Efektivitas Intervensi Berbasis Masyarakat Dalam Program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
- b) Untuk mengetahui Kendala-Kendala Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Intervensi Berbasis Masyarakat Dalam Program Pencegahan

Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Menyajikan kontribusi berupa pemikiran teoritis dengan kajian hukum pidana terutama dalam kaitannya dengan konsep dasar hukum positif yang menjadi bagian penting dari efektivitas intervensi berbasis masyarakat dalam program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran gelap Narkotika (P4GN) di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Mampu meningkatkan pemahaman mengenai efektivitas yang dilakukan oleh Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Bondalem dalam program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika serta mampu meningkatkan pemahaman berkaitan dengan kendala dan upaya yang dihadapi oleh Intervensi Berbasis Masyarakat dalam program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya Intervensi Berbasis Masyarakat di Desa Bondalem dalam program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat memberikan pendampingan pemulihan rehabilitasi kepada masyarakat yang ingin direhabilitasi agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana narkotika.

c. Bagi Pemerintah Desa Bondalem

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi khususnya mengenai efektivitas intervensi berbasis masyarakat dalam program Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Bondalem

Penelitian ini akan dijadikan acuan oleh Intervensi Berbasis Masyarakat untuk mengintensifkan tupoksinya dengan program kerja yang sistematis dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.